



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-217/PB/2025

Tanggal : 16 Oktober 2025



**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 05:
AKUNTANSI SUBROGASI PADA SATKER BLU
PENGELOLA DANA BERGULIR
(Revisi Kesatu, Oktober 2025)**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TIM PENYUSUN	ii
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Pembahasan Kebijakan Teknis Akuntansi.....	2
C. Dasar Hukum yang Mendasari Kebijakan Akuntansi Transaksi Subrogasi	2
D. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Pokok Dana Bergulir	3
E. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Hak Bagi Hasil/Bunga Dana Bergulir	4
F. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi yang sebelumnya telah dicatat sesuai PTA 05	6
G. Pencatatan Transaksi Subrogasi Menggunakan Aplikasi SAKTI dan/atau SPAN, serta Dilengkapi Ilustrasi Jurnal dan Angka.....	7

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 05:
AKUNTANSI SUBROGASI PADA SATKER BLU PENGELOLA DANA BERGULIR
(Revisi Kesatu, Oktober 2025)

Pengarah : 1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Chalimah Pujiastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggung Jawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator dan Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)
2. Anggota Tim:
 - a. Cahyo Dwi Mulyantoro (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)
 - b. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)

Kontributor Utama:

1. Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kementerian Koperasi, beserta jajarannya
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta jajarannya

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 05:
AKUNTANSI SUBROGASI PADA SATKER BLU PENGELOLA DANA BERGULIR
(Revisi Kesatu, Oktober 2025)

A. Latar Belakang

1. Untuk menjaga tata kelola yang baik terhadap program dana bergulir, Satker BLU yang memperoleh penugasan dalam pengelolaan dana bergulir dan/atau investasi dalam bentuk tagihan melakukan perjanjian kerja sama penjaminan dengan lembaga penjamin kredit untuk melakukan penjaminan terhadap dana bergulir atau pinjaman yang disalurkan oleh Satker BLU bagi mitra yang *coverage* jaminannya tidak memenuhi 100%.
2. Perjanjian kerja sama penjaminan antara Satker BLU dan lembaga penjamin kredit ini memberikan substansi perikatan adanya kemungkinan kejadian subrogasi, yaitu pengalihan posisi Satker BLU selaku kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur baru, dengan hak kreditur lama beralih kepada kreditur yang baru.
3. Dalam hal terjadi subrogasi, transaksi tersebut bukan dimaksudkan sebagai pembebasan utang debitur. Tujuan subrogasi dari lembaga penjamin kredit sesuai perjanjian dalam melakukan pembayaran kepada Satker BLU adalah untuk menggantikan kedudukan Satker BLU sebagai kreditur lama, dan bukan membebaskan debitur (penerima dana bergulir) dari kewajiban membayar utangnya.
4. Sesuai perjanjian, transaksi subrogasi terjadi ketika lembaga penjamin kredit melakukan pembayaran kepada Satker BLU untuk penggantian hak piutangnya dan mengambil alih kewajiban debitur (penerima dana bergulir atau terjamin) sehubungan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada Satker BLU (selaku kreditur atau penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tergantung kepada perikatan dalam perjanjian kerja sama penjaminan yang tidak selalu serupa, umumnya nilai besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan debitur.
5. Kebijakan akuntansi subrogasi pada Satker BLU Pengelola Dana Bergulir sebelumnya telah diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi 05 (PTA 05): Akuntansi Subrogasi pada Satker BLU Pengelola Dana Bergulir yang disampaikan melalui surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-1/PB.6/2023 tanggal 6 Januari 2023.
6. Dalam rangka menjaga kesesuaian kebijakan akuntansi dengan perkembangan regulasi yang mengatur mengenai transaksi subrogasi antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang Penilaian Kualitas atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan *Suretyship*, perlu dilakukan penyesuaian atas PTA 05.
7. Revisi Kesatu PTA 05 ini bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan dan sistem akuntansi terkait transaksi subrogasi yang timbul dari perjanjian kerja sama penjaminan kredit antara Satker BLU pengelola dana bergulir dan lembaga penjamin kredit, dan memberikan petunjuk teknis pencatatan transaksi pada masing-masing entitas:
 - a. Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03); dan
 - b. Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) pada Satker BLU.

B. Struktur Pembahasan Kebijakan Teknis Akuntansi

Revisi Kesatu PTA 05 ini terbagi dalam 5 (lima) pembahasan, yaitu:

1. Dasar hukum yang mendasari kebijakan akuntansi transaksi subrogasi;
2. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi untuk pokok dana bergulir;
3. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir;
4. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi yang sebelumnya telah dicatat sesuai PTA 05; dan
5. Pencatatan transaksi subrogasi menggunakan sistem aplikasi SAKTI dan/atau SPAN, serta dilengkapi ilustrasi jurnal akuntansi dan angka.

C. Dasar Hukum yang Mendasari Kebijakan Akuntansi Transaksi Subrogasi

1. Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, mengatur pada:
 - a. Pasal 1 angka 1 bahwa Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
 - b. Pasal 38 ayat (2) bahwa Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
 - c. Pasal 47 bahwa:
 - 1) Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
 - 2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
3. Pasal 34 Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, mengatur bahwa:
 - a. Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
 - b. Dalam hal terdapat peralihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
 - c. Hasil pemulihan berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dan Penerima Jaminan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajiban.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang Penilaian

Kualitas atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan *Suretyship*, mengatur bahwa:

- a. Tagihan Subrogasi adalah tagihan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada Debitur setelah dilakukannya pembayaran klaim oleh Perusahaan kepada kreditur.
 - b. Perusahaan mencatatkan Tagihan Subrogasi pada saat Perusahaan melakukan pembayaran klaim kepada kreditur dalam periode pelaporan yang sama.
 - c. Setelah Perusahaan melakukan pembayaran klaim, kreditur melakukan hapus buku atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kreditur melakukan penyesuaian pencatatan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah dikurangi nilai klaim yang diterima oleh kreditur.
5. Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, mengatur bahwa secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

D. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Pokok Dana Bergulir

1. Kebijakan teknis dan sistem akuntansi pada Satker BLU Pengelola Dana atas transaksi penyaluran pokok dana bergulir dan piutang atas pendapatan BLU yang berasal dari bagi hasil/bunga dana bergulir yang belum diselesaikan sampai dengan jatuh tempo, mengikuti ketentuan dan mekanisme pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana PMK Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
2. Kebijakan teknis dan sistem akuntansi pada Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) atas substansi transaksi penyaluran pokok dana bergulir mengikuti ketentuan dan mekanisme pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana PMK Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
3. Pada saat Satker BLU menerima dana dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir, Satker BLU mengakui dan mencatat dan tersebut sebagai pelunasan pokok dana bergulir, dengan pertimbangan:
 - a. Secara substansi, dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit merupakan akibat dari perjanjian penjaminan untuk memenuhi kewajiban finansial debitur kepada Satker BLU.
 - b. Dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sepenuhnya menjadi hak Satker BLU dan tidak terdapat kewajiban untuk mengembalikan.
 - c. Adanya peralihan hak tagih dari Satker BLU kepada lembaga penjamin kredit sehingga piutang kepada debitur yang semula dicatat Satker BLU selanjutnya beralih ke lembaga penjamin kredit.
 - d. Transaksi subrogasi yang timbul dari adanya perjanjian kerja sama penjaminan dapat dianggap sebagai upaya melaksanakan sesuatu sehingga tagihan selesai/lunas sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16.
 - e. Upaya penagihan yang dilakukan oleh Satker BLU atas hak tagih subrogasi atas nama lembaga penjamin kredit merupakan bentuk pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.
4. Dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir dicatat sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/diinvestasikan (165111) dan mengurangi akun Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga (121321) dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	LAK
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK

5. Sesuai perjanjian kerja sama penjaminan, hasil penagihan dibagi secara proporsional sebesar persentase jumlah penjaminan. Jika terdapat pelunasan pokok dana bergulir oleh debitur yang diterima oleh Satker BLU, dilakukan perhitungan untuk masing-masing bagian dan dicatat sebagai berikut:

- a. Bagian kas yang menjadi hak Satker BLU dicatat sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/diinvestasikan (165111) dan mengurangi akun Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga (121321), dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	LAK
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK

- b. Bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit dan masih berada pada Satker BLU dicatat sebagai Kas Lainnya di BLU (111826) dan menambah akun Dana Pihak Ketiga BLU (212193), dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK
Cr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK

- c. Jika bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit telah diserahkan kepada lembaga penjamin kredit, maka dicatat mengurangi akun Kas Lainnya di BLU (111826) dan mengurangi akun Dana Pihak Ketiga BLU (212193), dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK

6. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Entitas UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) secara periodik untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan mencatat dan menyajikan akun-akun yang terdampak sebagaimana Satker BLU mencatat dan menyajikan transaksi subrogasi untuk pokok dana bergulir.

E. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Hak Bagi Hasil/Bunga Dana Bergulir

1. Terhadap penerimaan dana dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir, Satker BLU mengakui dan mencatat dana tersebut sebagai pelunasan piutang bagi hasil/bunga dana bergulir, dengan pertimbangan:

- a. Secara substansi, dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit merupakan akibat dari perjanjian penjaminan untuk memenuhi kewajiban finansial debitur kepada Satker BLU.
 - b. Dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sepenuhnya menjadi hak Satker BLU dan tidak terdapat kewajiban untuk mengembalikan.
 - c. Adanya peralihan hak tagih dari Satker BLU kepada lembaga penjamin kredit sehingga piutang kepada debitur yang semula dicatat Satker BLU selanjutnya beralih ke lembaga penjamin kredit.
 - d. Transaksi subrogasi dapat dianggap sebagai upaya melaksanakan sesuatu sehingga tagihan selesai/lunas sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16.
 - e. Upaya penagihan yang dilakukan oleh Satker BLU atas hak tagih subrogasi atas nama lembaga penjamin kredit merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.
2. Dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir dicatat sebagai Kas dan Bank BLU (111911) melalui proses pengesahan pendapatan BLU menjadi SiLPA/SAL BLU. Jurnal akhir pengesahan pendapatan BLU yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LRA, LAK

Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual untuk mengurangi nilai Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir (115732) sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO			
Cr	115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC			

3. Sesuai perjanjian kerja sama penjaminan, hasil penagihan dibagi secara proporsional sebesar persentase jumlah penjaminan. Jika terdapat pelunasan piutang bagi hasil/bunga dana bergulir oleh debitur yang diterima oleh Satker BLU, dilakukan perhitungan untuk masing-masing bagian dan dicatat sebagai berikut:
- a. Bagian kas yang menjadi hak Satker BLU dicatat sebagai Kas dan Bank BLU (111911) melalui proses pengesahan pendapatan BLU menjadi SiLPA/SAL BLU dengan jurnal akhir yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LRA, LAK

Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual untuk mengurangi nilai

Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir (115732) sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO			
Cr	115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC			

- b. Bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit dan masih berada pada Satker BLU dicatat sebagai Kas Lainnya di BLU (111826) dan menambah akun Dana Pihak Ketiga BLU (212193), dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK
Cr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK

- c. Jika bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit telah diserahkan kepada lembaga penjamin kredit, maka dicatat mengurangi akun Kas Lainnya di BLU (111826) dan mengurangi akun Dana Pihak Ketiga BLU (212193), dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK

4. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dari pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak ada pencatatan dan penyajian transaksi piutang BLU dan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir di laporan keuangan entitas UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).

F. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi yang sebelumnya telah dicatat sesuai PTA 05

1. *Outstanding* pokok dana bergulir yang dana klaim subrogasinya telah diterima dan dicatat sebagai kewajiban subrogasi pokok dana bergulir, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual sebesar nilai kewajiban subrogasi pokok dana bergulir yang belum diamortisasi berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	NRC	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	LAK
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK

2. *Outstanding* piutang bagi hasil/bunga dana bergulir yang dana klaim subrogasinya telah diterima dan dicatat sebagai kewajiban subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir, dilakukan:
 - a. Jurnal penyesuaian secara manual sebesar nilai kewajiban subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir yang belum diamortisasi berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	NRC	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	LAK
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK

- b. Pengesahan pendapatan BLU menjadi SILPA/SAL BLU sebesar nilai kewajiban subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir yang belum diamortisasi, dengan jurnal akhir yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LRA, LAK

Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual untuk mengurangi nilai piutang bagi hasil/bunga dana bergulir sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO			
Cr	115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC			

3. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dari pokok dana bergulir dan pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap pelaksanaan perubahan kebijakan akuntansi atas transaksi subrogasi sesuai revisi PTA 05 ini, agar diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

G. Pencatatan Transaksi Subrogasi Menggunakan Aplikasi SAKTI dan/atau SPAN, serta Dilengkapi Ilustrasi Jurnal dan Angka

1. Pencatatan atas penyaluran pokok dana bergulir kepada penerima dana bergulir (debitur)
 - a. Penyaluran pokok dana bergulir kepada penerima dana bergulir (debitur) diilustrasikan dengan nilai sebesar Rp1.000,- dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK	1.000
Cr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/diinvestasikan	LAK	1.000

- b. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan atas penyaluran pokok dana bergulir oleh Satker BLU Pengelolaan Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) menyajikan saldo dana bergulir dengan melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC				1.000
Cr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/diinvestasikan	NRC				1.000

- c. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pencatatan piutang BLU dari pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir

- a. Pengakuan piutang BLU dari pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir yang belum diselesaikan oleh debitur sampai dengan jatuh tempo diilustrasikan dengan bunga sebesar 5% senilai Rp.50,- dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC				50
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO				50

- b. Tidak ada pengakuan dan perekaman piutang BLU dari pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir oleh Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03).

- c. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dari pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penerimaan Dana Klaim Subrogasi dari Lembaga Penjamin Kredit

- a. Penerimaan dana klaim subrogasi atas penjaminan pokok dana bergulir dari lembaga penjamin kredit diilustrasikan sebesar Rp700,- (70% dari pokok dana bergulir Rp1.000,-) dicatat dengan melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	700
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK	700

- b. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, atas penerimaan klaim penjaminan pokok dana bergulir oleh Satker BLU Pengelola Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC				700
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC				700

- c. Jika sesuai perjanjian transaksi subrogasi juga diberlakukan untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir, penerimaan klaim subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir diilustrasikan sebesar Rp35,- (70% dari bagi hasil/bunga dana bergulir

sebesar Rp50,-) dilakukan proses pengesahan pendapatan BLU menjadi SiLPA/SAL BLU dengan jurnal akhir yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK	35
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LRA, LAK	35

Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Modul Aklap SAKTI untuk mengurangi nilai piutang bagi hasil/bunga dana bergulir sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO				35
Cr	115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC				35

- d. Tidak ada pengakuan dan perekaman transaksi subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir oleh Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BABUN 999.03).

4. Penyelesaian Pokok Dana Bergulir dan/atau Piutang Bagi Hasil/Bunga Dana Bergulir

Penyelesaian pokok dana bergulir dan/atau piutang bagi hasil/bunga dana bergulir secara pembayaran cicilan dan/atau pelunasan oleh debitur dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Diterima langsung cicilan pokok dan bunga bagi hasil dana bergulir dari debitur sebesar jumlah kotornya Rp510,- dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pembayaran cicilan pokok dana bergulir sebesar Rp500,- yang didalamnya termasuk perhitungan porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp350,-.
 - 2) Pembayaran cicilan bagi hasil/bunga dana bergulir sebesar Rp10,- yang didalamnya termasuk perhitungan porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp7,-
- b. Pencatatan atas pembayaran cicilan pokok dana bergulir sebesar Rp500,- yang didalamnya termasuk perhitungan porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp350,- sebagai berikut:
- 1) Bagian kas yang menjadi hak Satker BLU sebesar Rp150,- dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	150
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK	150

- 2) Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, atas penerimaan pembayaran cicilan pokok dana bergulir yang menjadi hak Satker BLU Pengelola Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) melakukan

perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC				150
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC				150

- 3) Bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit dan masih berada pada Satker BLU sebesar Rp350,- dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK	350
Cr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK	350

- 4) Jika bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit sebesar Rp350,- telah diserahkan kepada lembaga penjamin kredit, maka dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK	350
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK	350

- c. Pencatatan atas pembayaran cicilan bagi hasil/bunga dana bergulir sebesar Rp10,- yang didalamnya termasuk porsi yang dibayarkan kepada penjamin sebesar Rp7,- sebagai berikut:

- 1) Bagian kas yang menjadi hak Satker BLU sebesar Rp3,- dilakukan pengesahan pendapatan BLU sehingga menghasilkan jurnal akhir secara otomatis pada SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK	3
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LRA, LAK	3

Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Modul Aklap SAKTI untuk mengurangi nilai piutang bagi hasil/bunga dana bergulir sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO				3
Cr	115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC				3

- 2) Tidak ada pengakuan dan perekaman transaksi atas penerimaan pembayaran cicilan bagi hasil/bunga dana bergulir oleh Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03).

- 3) Bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit dan masih berada pada Satker BLU sebesar Rp7,- dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada Modul Aklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK	7
Cr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK	7

- 4) Jika bagian kas yang menjadi hak lembaga penjamin kredit sebesar Rp7,- telah diserahkan kepada lembaga penjamin kredit, maka dicatat dengan melakukan perekaman jurnal manual pada ModulAklap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	NRC	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	LAK	7
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK	7